SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2020-2024

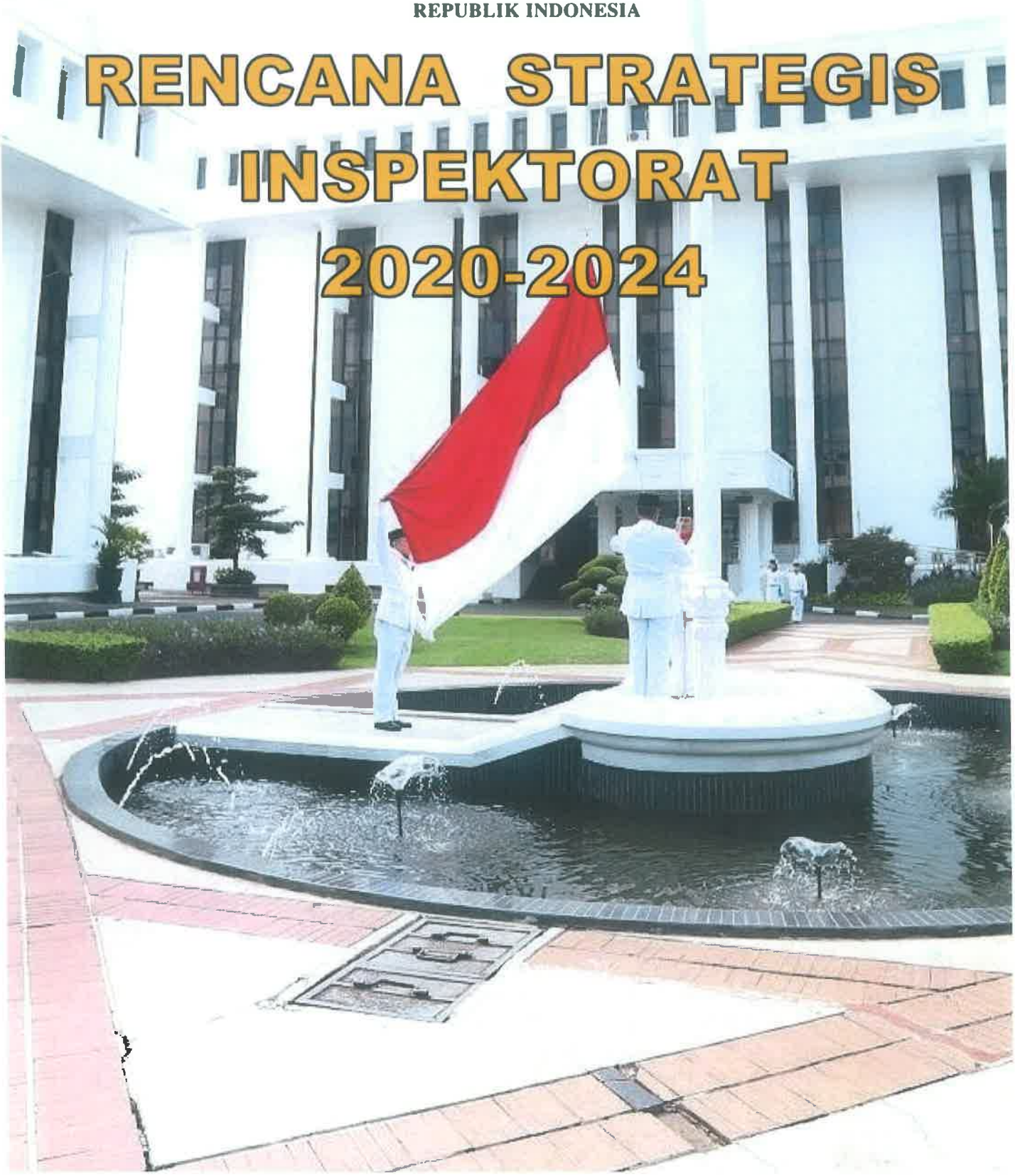

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT 2020-2024

SEKRETARIAT KABINET
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada dasarnya, Renstra ini akan menjadi panduan dan pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan di Inspektorat Sekretariat Kabinet selama periode tahun 2020-2024 sehingga diharapkan akan mencapai kinerja yang maksimal.

Rencana Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 ini telah merujuk pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.3/05/2020 tentang Pedoman RSPP.

Inspektorat Sekretariat Kabinet menyadari bahwa perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, namun merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perencanaan strategis Inspektorat disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari dan menjadi sarana komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Rencana Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi setiap insan Inspektorat dalam melaksanakan setiap kegiatan disertai dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak, serta dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan.

Jakarta, Mei 2021

Inspektur

Hendri Daud

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Bab 1 Pendahuluan 1
1.1 Kondisi Umum 2
1.1.1 Struktur Organisasi 2
1.1.2 Sumber Daya Inspektorat 4
1.1.3 Sumber Daya Anggaran 5
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasana 5
1.1.5 Pencapaian Periode 2015-2019 5
1.1.6 Aspirasi *Stakeholders* terhadap Inspektorat 10
1.2 Potensi Dan Permasalahan 11
Bab 2 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran 13
2.1 Visi Inspektorat Sekretariat Kabinet 13
2.2 Misi Inspektorat Sekretariat Kabinet 14
2.3 Tujuan Strategis 16
2.4 Sasaran Startegis 16
2.5 Program Dan Kegiatan 20
Bab 3 Arah Kebijakan, Stategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan . 22
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi 22
3.2 Kerangka Regulasi Inspektorat Sekretariat Kabinet 26
3.3 Kerangka Kelembagaan Inspektorat Sekretariat Kabinet 27
Bab 4 Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 30
4.1 Target Kinerja 30
4.2 Kerangka Pendanaan 32
Bab 5 Penutup 34
Lampiran I Matriks Kinerja Dan Pendanaan

Daftar Tabel

Tabel 1.1 SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan 4
Tabel 1.2 SDM Inspektorat Berdasarkan Peran..... 4
Tabel 1.3 Kegiatan Dan Anggaran Inspektorat 2020-2024..... 5
Tabel 1.4 Tujuan dan Sasaran Inspektorat 2015-2019..... 6
Tabel 1.5 Target IKU Inspektorat Tahun 2015-2016..... 7
Tabel 1.6 Capaian IKU Inspektorat Tahun 2015 - 2019..... 8
Tabel 1.5 Target IKU Inspektorat Tahun 2017-2019..... 9
Tabel 1.6 Capaian IKU Inspektorat Tahun 2017 - 2019..... 9
Tabel 2.1 Perubahan Indikator Kinerja Inspektorat 2020 ke 2021-2024..... 18
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Sekretariat Kabinet 20
Tabel 4.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Tahun 2020 31
Tabel 4.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Tahun 2021-2024 ... 31
Tabel 4.3 Kebutuhan Anggaran Inspektorat Tahun 2020-2024..... 32

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet 3

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet 3

Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet 17

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet 27

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Definisi audit intern yang dikembangkan oleh organisasi auditor internal internasional (*The Institute of Internal Auditors*/IIA) adalah sebagai suatu aktivitas asuransi dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisisen, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola (*Good Governance*) yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Perwujudan peran Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dikemukakan dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah;
2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah; dan
3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.

Inspektorat Sekretariat Kabinet yang efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Sekretaris Kabinet. Fungsi Inspektorat telah bergeser dari peran sebagai '*Watchdog*' menjadi '*Catalyst*' yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dengan kata lain, keberadaan Inspektorat sangat strategis, tidak hanya untuk

menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai *feedback* dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan/penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdirinya Inspektorat pada Sekretariat Kabinet tidak terlepas dari adanya kebutuhan untuk menangani pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet. Kedudukan Inspektorat sebagai unit kerja pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet dan secara administratif dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Secara kelembagaan, Inspektorat Sekretariat Kabinet baru dibentuk pada bulan Juli tahun 2012 dengan pimpinan setingkat Eselon II.

Sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pasal 417, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Administrasi.

Struktur organisasi Inspektorat terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet

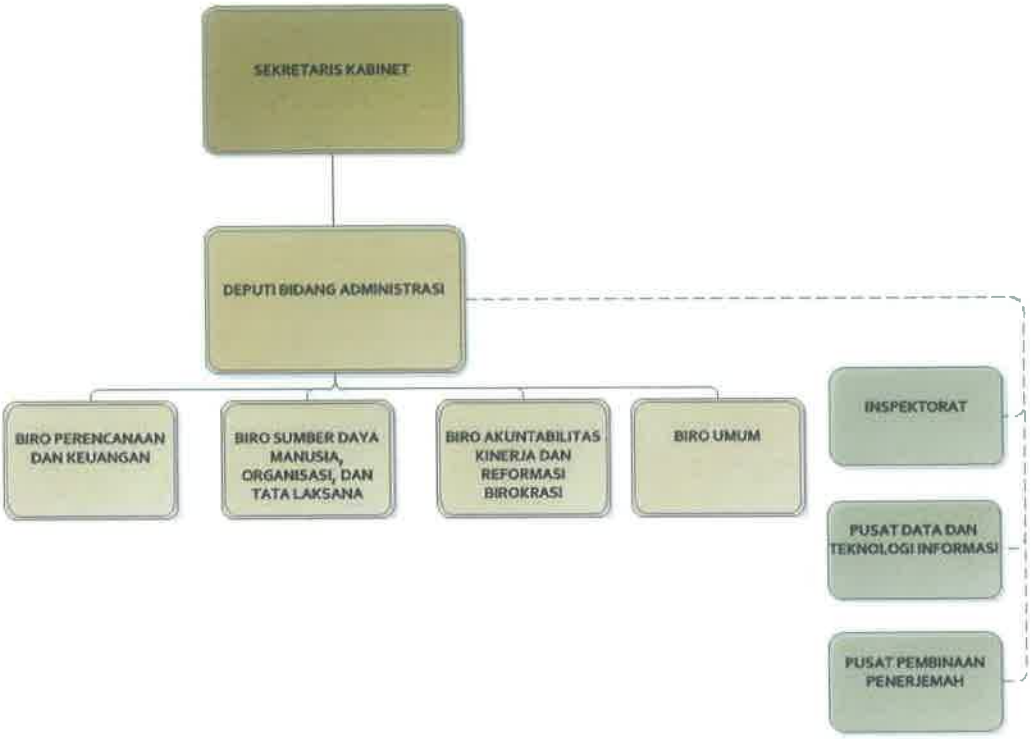

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

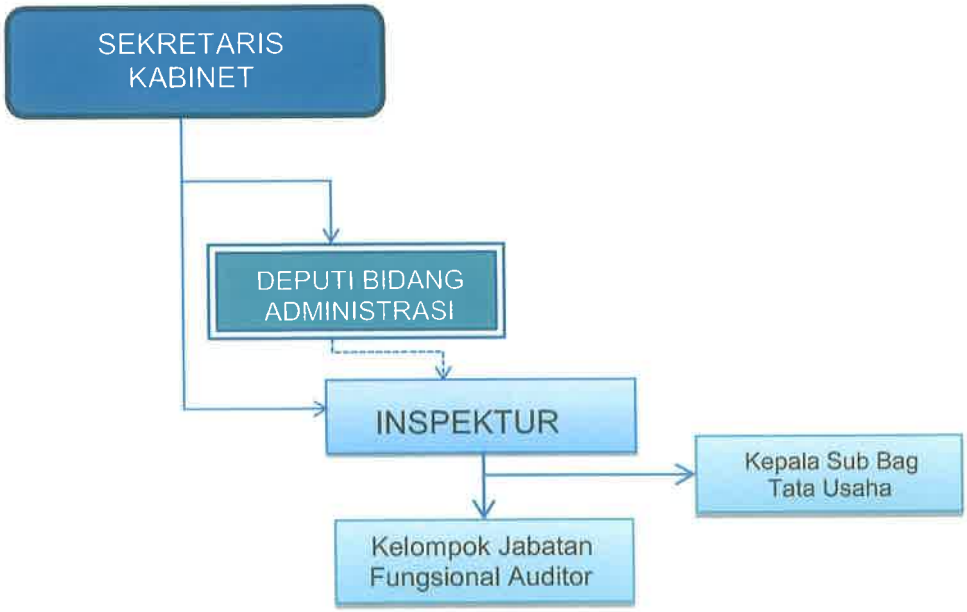

1.1.2 SUMBER DAYA INSPEKTORAT

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Sekretariat Kabinet sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Data SDM Inspektorat Sekretariat Kabinet periode Mei 2021 terdiri atas 16 orang pegawai. Adapun profil pegawai Inspektorat Sekretariat Kabinet berdasarkan tingkat pendidikan dan perannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Strata	Jumlah
Magister	S2	3 Orang
Akuntansi	S1	6 Orang
Manajemen	S1	2 Orang
Hubungan Internasional	S1	1 Orang
Pendidikan	S1	1 Orang
Teknik	S1	1 Orang
Administrasi Publik	S1	1 Orang
Sarjana Muda Akuntansi	D3	1 Orang
Jumlah		16 Orang

Tabel 1.2 SDM Inspektorat Berdasarkan Peran

Peran	Strata	Jumlah
Inspektur	S2	1 Orang
Auditor Madya	S2	2 Orang
Auditor Muda/Ketua Tim	S1	2 Orang
Auditor Pertama/Anggota Tim	S1	6 Orang
Auditor Penyelia	D3	1 Orang
Kepala Subbagian TU Inspektorat	S1	1 orang
Staf pada Bagian Tata Usaha	S1	3 orang
Jumlah		16 Orang

Berdasarkan tabel komposisi SDM Inspektorat Sekretariat Kabinet berdasarkan latar belakang pendidikan dan perannya sebagaimana dikemukakan di atas, dirasakan perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Inspektorat Sekretariat Kabinet. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas Auditor diharapkan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan memenuhi harapan *stakeholder* terhadap kinerja Inspektorat dalam lima tahun ke depan.

1.1.3 SUMBER DAYA ANGGARAN

Rincian kegiatan dan anggaran Inspektorat untuk tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Kegiatan Dan Anggaran Inspektorat 2020-2024

KEGIATAN	ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet	386.181.000				
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		798.300.000	1.206.637.000	1.327.301.000	1.460.033.000

1.1.4 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dibutuhkan aset pendukung kegiatan. Sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung kegiatan Inspektorat antara lain:

- Gedung perkantoran
- Kendaraan operasional roda empat
- Peralatan perkantoran

Sarana dan prasarana tersebut digunakan dalam kegiatan keseharian untuk mendukung pekerjaan dan mobilitas pegawai dalam pelaksanaan kegiatan.

1.1.5 PENCAPAIAN PERIODE 2015—2019

Tujuan strategis Inspektorat dalam Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019 adalah "Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet". Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 1 (satu) buah sasaran yakni "Terwujudnya Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal". Dengan sumber daya yang ada pada tahun 2015-2019, Inspektorat telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Tujuan dan Sasaran Inspektorat 2015-2019

Tujuan	Sasaran		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Terwujudnya Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal		
	1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	
		1).	Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja
		2).	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
		3).	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
	2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Lingkungan Sekretariat Kabinet	

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Target IKU Inspektorat Tahun 2015 - 2016

Sasaran			Indikator Kinerja Utama		Tahun 2015	Tahun 2016
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Kabinet					
	1).	Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja	(1).	Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet	B	B
			(2).	Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal kategori "BB"	3	3
			(3).	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan hasil Pengawasan	85%	85%
	2).	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	(4).	Opini BPK	WTP	WTP
			(5).	Jumlah unit kerja eselon I yang bersih dari penyim- pangan pengelolaan keuangan yang material	3	3
	3).	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	(6).	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	90%	90%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Lingkungan Sekretariat Kabinet		(7).	Nilai Indeks PMPRB	72%	72%
			(8)	Nilai Indeks IACM (Internal Audit Capability Model)	1	1

Tabel 1.6 Capaian IKU Inspektorat Tahun 2015 - 2019

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Kabinet							
	1). Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja	(1).	Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet	B	B	BB	BB	BB
		(2).	Jumlah Unit Kerja yang mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja minimal kategori "BB"	4	4	6	6	6
		(3).	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Laporan hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
	2). Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	(4).	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		(5).	Jumlah unit kerja eselon I yang bersih dari penyim-pangan pengelolaan keuangan yang material	6	6	6	6	6
	3). Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	(6).	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%	98%	95%	100%	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Lingkungan Sekretariat Kabinet	(7).	Nilai Indeks PMPRB	70,10%	75,23%	80,06%	80,10%	81,26%
		(8)	Nilai Indeks IACM (Internal Audit Capability Model)	1	1	2	2	3

Pada tahun 2017 terdapat perubahan IKU pada Inspektorat Sekretariat Kabinet, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Target dan realisasi IKU Periode tahun 2017 s.d. 2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.7 Target IKU Inspektorat Tahun 2017 - 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		
		2017	2018	2019
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	92%	92%
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 unit	3 unit	3 unit
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	30 April 2017	30 April 2018	31 Mei 2019
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Level 3

Tabel 1.8 Capaian IKU Inspektorat Tahun 2017 - 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		
		2017	2018	2019
Terselenggaranya Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	95,35%	100,00 %	92,31%
	2. Jumlah Unit Kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	6 unit	6 unit	6 unit
	3. Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	7 April 2017	27 April 2018	31 Mei 2019
	4. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	Level 2	Level 2	Level 3 dengan perbaikan

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet selama periode Renstra 2015-2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut memperlihatkan kinerja Inspektorat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan dari penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan tabel target dan realisasi dari indikator kinerja utama pada Inspektorat periode 2015 s.d. 2019 dapat terlihat bahwa Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet hampir selalu mencapai target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja Inspektorat dalam melakukan aktivitas secara independen dan obyektif dalam pemberian keyakinan (*assurance)* maupun konsultansi (*consultative services).* Keberhasilan ini di dapat dari *teamwork* yang solid berupa koordinasi yang baik sesama pegawai dan saling mendukung satu sama lain.

1.1.6 ASPIRASI *STAKEHOLDERS* TERHADAP INSPEKTORAT

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan internal, terdapat aspirasi *stakeholder* terhadap Inspektorat guna pelaksanaan pelayanan Inspektorat yang lebih baik lagi ke depannya, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas penghematan, efesiensi, dan efektivitas, dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga;
2. Memberikan penilaian profesional terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola;
3. Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan SPIP, manajemen risiko dan proses tata kelola;
4. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Lembaga dan mempertahankan opini BPK atas LK (WTP)

Inspektorat selalu berupaya melakukan perbaikan dalam rangka memberikan layanan dan akan selalu berupaya untuk menghasilkan pelayanan yang lebih memuaskan dan bermanfaat untuk mendukung kinerja *stakeholders* internal dan unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet. Inspektorat akan selalu meningkatkan komitmen seluruh jajarannya dalam menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Setkab bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam proses perencanaan strategis yang tepat, perlu dilakukan identifikasi potensi dan permasalahan berupa identifikasi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman) (SWOT) yang dimiliki oleh Inspektorat. Hasil identifikasi ini akan digunakan untuk menganalisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi oleh Inspektorat. Berikut ini Analisis SWOT yang ditemukan pada Inspektorat:

Kekuatan:

1. Peran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet sebagai fondasi pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet;
2. Komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat dalam peningkatan pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet;
3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko.

Kelemahan:

1. Belum efektifnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pengawasan internal;
2. Belum optimalnya kuantitas, kapasitas dan kompetensi SDM.

Peluang:

1. Adanya regulasi yang melandasi pelaksanaan peran Inspektorat sebagai *assurance*, konsultan dan katalisator;
2. Adanya dukungan pimpinan dalam meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Kinerja, implementasi SPIP, Manajemen Risiko.

Tantangan/Ancaman:

1. Kolaborasi Unit Organisasi di Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan *Good Governance, Risk Management and Control*;
2. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi pada profesi dan metodologi kerja auditor internal.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi yang ingin dijalankan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024, yaitu: **"Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong-royong"**, dan rumusan misi Sekretariat Kabinet, yaitu: **"Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui:**

- **Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan Pemerintahan;**
- **Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan**
- **Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia, dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet".**

2.1. VISI INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

Terkait dengan kerangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet di atas, maka Inspektorat Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas dan fungsinya merumuskan Visi sebagai berikut:

VISI

"Profesionalitas Inspektorat Sekretariat Kabinet yang berlandaskan prinsip objektivitas dalam melaksanakan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam mencapai sasaran strategisnya"

Visi Inspektorat Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai wujud cita-cita bersama untuk menciptakan Inspektorat yang profesional yang berlandaskan prinsip objektifitas dan

menjadi proyeksi Inspektorat 5 (lima) tahun mendatang. Kata-kata "profesional", "prinsip objektifitas", "berwibawa" dan "andal" dalam visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- **Profesional** mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan, Inspektorat melakukannya sesuai metodologi dan kode etik yang berlaku, memiliki integritas tinggi, independen, memahami teknis penugasan dengan baik, dan berorientasi pada hasil. Dalam hal ini Inspektorat harus dapat berperan sebagai mitra bagi unit-unit kerja dan agen perubahan menuju perbaikan kinerja Sekretariat Kabinet.
- **Prinsip objektifitas** mengandung makna bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, Inspektorat tidak ikut serta dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan organisasi yang dapat menciptakan keraguan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tanggung jawab profesi secara objektif. Serta menghindari segala bentuk apapun yang dapat menganggu, mengubah, dan mempengaruhi dalam mengungkapkan fakta material dan kebijakan hasil pengawasan.
- **Berwibawa dan andal** merupakan visi Sekretariat Kabinet yang dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahannya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Serta keandalan Sekretariat Kabinet dalam hal konsistensi dan mampu menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Tugas dan fungsi Inspektorat untuk mendukung mewujudkan visi Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berwibawa dan andal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

2.2. MISI INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sebagai pengejawantahan visi Inspektorat, maka dirumuskanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana dalam upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Misi yang diemban oleh Inspektorat, yaitu:

MISI

"Meningkatkan nilai tambah dan operasional Sekretariat Kabinet dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dengan cara terstruktur dan objektif"

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah dan operasional Sekretariat Kabinet dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang diturunkan dalam tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet secara terstruktur, disiplin, dan objektif. Terstruktur dan objektif dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan pengawasan internal.

Pendekatan Terstruktur mengandung makna bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan intern harus berlandaskan atas kerangka konseptual pengawasan intern pemerintah, yang terdiri atas:

1. Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan Intern;
2. Definisi Pengawasan Intern;
3. Standar Pengawasan Intern; dan
4. Kode Etik.

Pendekatan Objektif mengandung makna bahwa Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal berdasarkan pandangan pada suatu objek audit secara keseluruhan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memahami objek audit secara keseluruhan untuk dapat menemukan secara faktual unsur-unsur dalam objek audit;
2. Melakukan penelaahan unsur-unsur yang ditemukan dalam objek audit dan didokumentasikan dalam sebuah kertas kerja audit; dan
3. Merumuskan suatu kesimpulan atas hubungan antar unsur-unsur pada objek audit sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit.

Disamping melakukan pendekatan yang dimaksud di atas saat melaksanakan tugas dan fungsi, inspektorat juga berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang dikembangkan Inspektorat, sebagai berikut:

1) Profesional

   Profesional artinya berwawasan luas, kompeten, memiliki etos kerja yang tinggi, dan menjunjung tinggi etika profesi.

2) Integritas

   Integritas berarti bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

3) Independen

   Independen berarti teguh memegang prinsip sesuai aturan dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, bebas dari beberapa kepentingan yang bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.

4) Responsif

   Responsif artinya tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan. Dalam konteks ini Inspektorat tidak harus menunggu penugasan dari Sekretaris Kabinet, tetapi Inspektorat dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Sekretaris Kabinet dan segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk

suksesnya kebijakan tersebut.

2.3. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024, tujuan strategis Inspektorat adalah **"Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet"**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan Inspektorat dalam mencapai tujuan strategisnya, tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki sasaran strategis yang terukur.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet merupakan penjabaran dari tujuan strategis yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada Inspektorat dalam upaya pencapaian tujuan strategisnya.

Dalam menopang pencapaian tujuan strategisnya, maka Inspektorat merumuskan sasaran strategis yang menjadi pedoman dalam menciptakan terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien, yaitu **"Terwujudnya Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang Optimal"**.

Mengukur keberhasilan terlaksananya sasaran strategis inspektorat, didukung dengan formulasi indikator kinerja yang terukur. Sebagaimana indikator kinerja dimaksud, sebagai berikut:

Gambar 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet

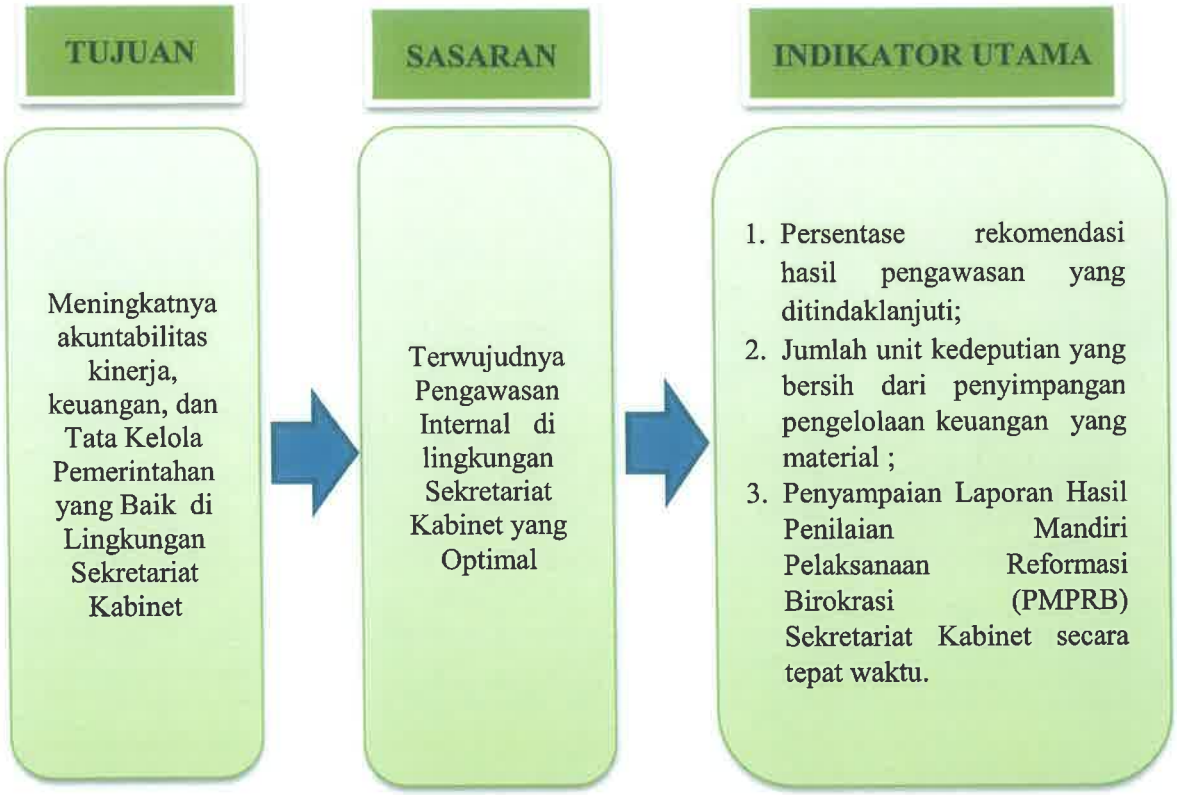

Penjelasan lebih lanjut terkait formulasi indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilan Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan internal yang optimal, akan dijabarkan untuk memperjelas keberhasilan Inspektorat dalam mencapai sasaran strategis.

Sebelum masuk ke uraian penjelasan dari indikator kinerja sasaran, berikut tabel yang menunjukkan perubahan Indikator Kinerja Inspektorat dari tahun 2020 ke 2021—2024 sebagai hasil penyesuaian dari perubahan restruktur di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Indikator Kinerja Inspektorat dari tahun 2020 ke 2021–2024

Sasaran Strategis	Sebelum Restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah Restrukturisasi (Oktober-Desember 2020 s.d. 2024)
Terwujudnya Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material
	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu
	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	

Selanjutnya, uraian dari indikator kinerja sasaran dijabarkan dalam penjelasan berikut.

Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini untuk dapat mengukur respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang pengawasan. Respon unit kerja yang dimaksud adalah unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan oleh Inspektorat dengan melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan tanggapan pelaksanaannya kepada Inspektorat.

Pengukuran Indikator kinerja ini menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 2

Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material

Indikator kinerja sasaran ini untuk dapat mengukur kinerja Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran indikator kinerja ini menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi sama dengan jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, unit kerja yang temuan penyimpangannya kurang dari 5% dari jumlah anggarannya.

Apabila temuan penyimpangan lebih besar sama dengan 5% dari jumlah anggaran unit kerja, maka tidak termasuk kategori unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material.

Indkator Kinerja 3

Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pengoordinasian PMPRB Sekretariat Kabinet yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Sekretariat Kabinet. Pengukuran indikator kinerja ini menggunakan formulasi perhitungan:

Realisasi sama dengan tanggal penyampaian hasil PMPRB dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyerahan hasil PMPRB yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB

Indikator Kinerja 4

Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet

Indikator kinerja ini untuk mengukur kapabilitas APIP Sekretariat Kabinet dalam memberikan layanan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advisory services*). Pengukuran kapabilitas APIP berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap level kapabilitas APIP Sekretariat Kabinet.

Dengan telah dirumuskan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya, Inspektorat yang memiliki peranan penting sebagai aparat pengawas internal Sekretariat Kabinet dalam memberikan keyakinan *(assurance activities)* dan konsultansi *(consulting activities)* secara independen dan obyektif, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan operasional Sekretariat Kabinet. Selain itu, dapat membantu Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui pendekatan yang terstruktur dan objektif untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola pemerintahan. Sehingga menciptakan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), guna mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet.

2.5. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Program dan kegiatan Inspektorat dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Inspektorat Sekretariat Kabinet

Tujuan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet
Sasaran	Terwujudnya Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal
Program	Dukungan Manajemen
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Aktivitas dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Melaksanakan Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Kabinet; 2. Evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP); 3. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 4. Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Kabinet; 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan dan *Whitle Blowing System* Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet; 6. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet RI; 7. Melaksanakan reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL); 8. Melaksanakan Audit Operasional dan Kinerja; 9. Melaksanakan Audit Tematik (dengan tujuan tertentu); 10. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; 11. Evaluasi Kinerja Internal Inspektorat; 12. Peningkatan Kapabilitas Internal Auditor Inspektorat Sekretariat Kabinet 13. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 14. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko; 15. Merancang Rencana Strategis Inspektorat; 16. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor; 17. Menyusun pedoman untuk kegiatan pengawasan (Audit, evaluasi, monitoring, dan reviu); 18. Penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat; 19. Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat; 20. Koordinasi ke sesama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) K/L dan Pemerintah Daerah; dan 21. Tugas pengawasan lainnya.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Inspektorat berkaitan erat dengan strategi yang telah disusun pada level Sekretariat Kabinet (Instansi).

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sesuai Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 telah ditetapkan tujuan strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah;
2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan kerja kabinet; dan
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Adapun usaha-usaha untuk mewujudkan Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dengan dirumuskannya Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas;
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
3. Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas; dan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, Inspektorat memegang peranan penting terutama dalam kaitannya menyelenggarakan pengawasan internal, dengan terus berupaya meningkatkan nilai tambah dan operasional Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam melaksanakan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam

penyelenggaraan pemerintahan dengan efektif dan efisien serta memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya Inspektorat untuk meningkatkan nilai tambah dan operasional Sekretariat Kabinet serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis isnpektorat, dipandang perlu untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi Inspektorat dengan memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelenggaran pengawasan internal. Disamping itu, arah kebijakan dan strategi Inspektorat memberikan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Inspektorat dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat dalam penyusunannya berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, yakni **"menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet"**.

Diproyeksikan arah kebijakan dan strategi Inspektorat dimaksud dapat menuntaskan beberapa permasalahan mendasar organisasi yang dapat menghambat laju pencapaian sasaran strategis organisasi. Permasalahan mendasar tersebut tercermin dari hasil analisa SWOT Inspektorat tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Bab I, yakni:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pengawasan internal.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum mencukupi
3. Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM
4. Belum optimalnya harmonisasi hubungan kerja sama Auditor dengan Auditan

Untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat pada tingkat yang optimal, maka permasalahan-permasalahan tersebut akan dihadapi melalui sejumlah strategi yang akan diterapkan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni:

1. **Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Yang Mendukung Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Yang Berdasarkan Dengan Perkembangan Teknologi dan Sistem Informasi;**

   Pemenuhan kebutuhan atas perkembangan teknologi dan sistem informasi (TSI), menjadi salah satu kebutuhan utama dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Semakin pesatnya perkembangan TSI pada masa sekarang ini dan masa mendatang, mengharuskan organisasi untuk memenuhi kebutuhan TSI yang tentu saja harus diikuti dengan TSI yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

   Dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan pemanfaat TSI, Inspektorat berfokus pada pengintegrasian pengelolaan data dan pelaksanaan pengawasan internal yang berbasis

pada TSI di lingkungan Sekretariat Kabinet. Terdapat beberapa instrumen berbasis TSI yang sudah dimanfaatkan Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal yang dipandang perlu dilakukan pengintegrasian antar instrumen, seperti *wisthleblowing system* (WBS), instrumen pengaduan masyarakat, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Dalam mewujudkan itu semua, Inspektorat perlu menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak dan *stakeholder* terkait dalam pengintegrasian pengelolaan dan pengawasan internal yang berbasis TSI. Pengintegrasian tersebut diharapkan akan mendukung kinerja Inspektorat menjadi lebih efektif, efesien dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan internal yang akuntabel.

Di samping hal strategis yang sudah diungkapkan, Inspektorat juga siap untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan pengawasan internal yang berbasis TSI, mengingat dinamika perkembangan TSI yang begitu cepat dan kemungkinan terdapat kebijakan pemerintah terkait *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang pengawasasn internal khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

2. **Peningkatan intensitas keikutertaan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM;**

   Sesuai dengan tujuan strategis Inspektorat, yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka mendukung Sekretariat Kabinet dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, maka dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan jumlah SDM yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat.

   Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dan *capable* dalam bidang pengawasan internal, inspektorat akan fokus dalam menganalisis dan menyusun kebutuhan kompetensi dan kebutuhan jumlah SDM yang akan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat untuk 5 (lima) tahun mendatang.

   Selanjutnya, untuk mewujudkan itu semua, Inspektorat dipandang perlu melibatkan pihak-pihak dan *stakeholder* terkait pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM. Maka dari itu, Inspektorat akan lebih aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak dan *stakeholder* terkait dalam mengupayakan keikutsertaan pejabat/pegawai di lingkungan Inspektorat pada kegiatan pengembangan kompetensi dan kapasitas pegawai sesuai dengan kebutuhan. Dengan harapan dalam berjalannya waktu 5 (lima) tahun mendatang kebutuhan kompetensi dan jumlah pegawai di Inspektorat dapat terpenuhi. Sehingga, hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet menjadi optimal.

3. **Membangun pola hubungan kerja yang terstruktur dan bersinergi dalam rangka pelaksanaan pengawassan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.**

Inspektorat dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet, salah satunya adalah membangun pola hubungan kerja yang bersinergi dengan para auditan.

Seperti diketahui, terkadang dalam pelaksanaan pengawasan internal, hubungan pola kerja dengan auditan menjadi hal yang sensitif. Maka dari itu, Inspektorat fokus membangun sinergi hubungan pola kerja dengan auditan, dengan mengedepankan prinsip objektifitas dan terstruktur.

Dalam upaya menyinergikan hubungan pola kerja dengan auditan, Inspektorat menerapkan pendekatan yang terstrukur yang berlandaskan kerangka konseptual pengawasan intern pemerintah, yang terdiri atas:

a. Prinsip-prinsip dasar pengawasan Intern;

b. Definisi Pengawasan Intern;

c. Standar Pengawasan Intern; dan

d. Kode Etik.

Selain itu, Inspektorat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, yaitu:

a. Profesional;

b. Integritas;

c. Independen; dan

d. Responsif

Dengan menerapkan pendekatan sacara struktural dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud, diharapkan dapat membangun pola hubungan kerja harmonis, sehingga pelaksanaan pengawasan internal berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil pengawasan internal yang berkualitas yang akan memberikan nilai tambah bagi organnisasi.

Dengan telah ditetapkannya arah kebijakan dan strategi Inspektorat tersebut, diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sejumlah tujuan dan sasaran strategis Inspektorat secara efektif dapat diwujudkan.

3.2. KERANGKA REGULASI INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

Dalam rangka pengelolaan peraturan internal terkait pengawasan internal, Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan internal terkait pengawasan internal secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi. Selain itu, evaluasi peraturan internal juga menjadi penting karena sifat peraturan internal yang mengikat dan memayungi serta menjadi dasar seluruh pedoman proses bisnis di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Tugas dan fungsi Inspektorat Sekretariat Kabinet dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Dalam melaksanakan peran sebagai aparat pengawasan, landasan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa APIP mempunyai fungsi dan peran sebagai *Quality Assurance, Consulting, dan Early Warning System*. Dengan peran ini Inspektorat diharapkan menjadi unit pengawasan untuk mengawal kinerja Lembaga dalam memberikan jaminan kualitas pengelolaan program/kegiatan dan anggaran Sekretariat Kabinet. Regulasi yang terkait bidang pengawasan, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
11. Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Untuk semakin mempertajam pelaksanaan SPI di lingkungan Sekretariat Kabinet, telah dilakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan secara berkala setiap tahun. Hal ini dimaksudkan agar regulasi yang berlaku saat ini dapat berjalan efektif dan menjawab kebutuhan organisasi.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN INSPEKTORAT SEKRETARIAT KABINET

Inspektorat memiliki peran utama dalam terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam melaksanakan perannya, Inspektorat menghadapi tantangan dan dinamika organisasi yang semakin berat, khususnya dalam mendorong terciptanya tata kelola yang baik dengan penataan kelembagaan dan sumber daya yang tepat guna tercapainya tujuan organisasi. Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya di lingkup Inspektorat berpedoman pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet. Inspektorat didukung oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Inspektorat Sekretariat Kabinet

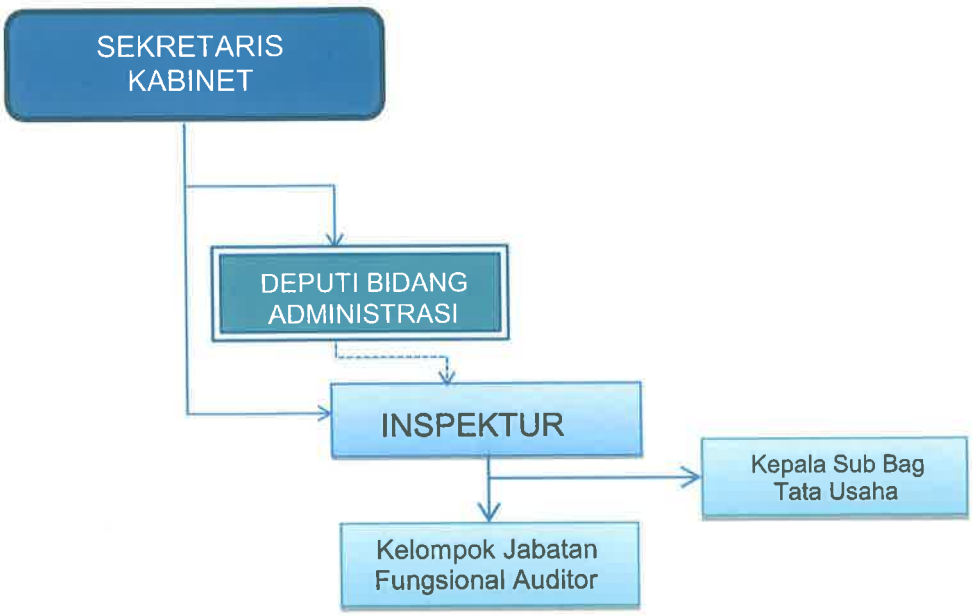

Dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan beragam tugas dan fungsi organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat. Dengan SDM yang memadai, diharapkan Inspektorat mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan tuntutan *stakeholders*.

Berdasarkan data pegawai periode Mei 2021, terdapat 11 (sebelas) SDM pada jabatan fungsional yang ada di lingkungan Inspektorat; dan didukung oleh 4 (empat) SDM

pada Sub Bagian Tata Usaha. Jumlah SDM tersebut saat ini telah memenuhi kebutuhan pada kelembagaan Inspektorat. Namun, seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman, pemetaan kebutuhan SDM akan terus dilakukan evaluasi yang tidak lepas dari upaya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permen PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara serta penerapan manajemen talenta sesuai Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Inspektorat sebagai unit kerja pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet dan secara administratif dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, termasuk di dalam program Dukungan Manajemen. Sebagaimana penjelasan pada bab II, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat yang mendukung visi dan misi dari Sekretariat Kabinet, Inspektorat menetapkan 1 (satu) tujuan utama "Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Kabinet" yang dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis Terwujudnya Pengawasan Internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal" yang menjadi proyeksi pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sejak tahun 2020.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, pada tahun 2020 Inspektorat menetapkan 4 (empat) indikator kinerja, kemudian dilakukan penyesuaian pada pertengahan tahun 2020 disebabkan terjadinya restrukturisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sehingga indikator kinerja inspektorat dari tahun 2020 ke tahun 2021-2024, mengalami penyesuaian menjadi 3 (tiga) indikator kinerja.

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat dalam pencapaian sasaran strategisnya, indikator kinerja inspektorat yang sudah ditetapkan menjadi alat ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat dalam periodik 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu, untuk mencapai sasaran strategisnya, inspektorat juga melaksanakan aktivitas dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Inspektorat, Inspektorat menetapkan target kinerja tahunan yang nantinya akan diukur menggunakan instrumen berupa indikator kinerja dengan formulasi perhitungan yang terukur, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut informasi target kinerja tahun 2020 diikuti dengan tabel informasi target kinerja tahun 2021 - 2024.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Inspektorat Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2020
Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92%
	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 unit
	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 laporan
	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 Laporan

Pada tahun 2021-2024, sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 4.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Inspektorat Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%
	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Sektretariat Kabinet periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan Anggaran Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	386	798	1.206	1.327	1.460
	Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material					
	Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu					
	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet					

BAB 5

PENUTUP

BAB 5
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Fokus dari Renstra Inspektorat diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang ada sesuai tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Inspektorat Sekretariat Kabinet sebagai garda terdepan pengawasan internal Sekretariat Kabinet diharapkan dapat lebih profesional, memiliki integritas, independen, dan responsif terhadap pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, Inspektorat Sekretariat Kabinet menetapkan visi "Profesionalitas Inspektorat Sekretariat Kabinet yang berlandaskan prinsip objektifitas dalam melaksanakan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam mencapai sasaran strategisnya". Dengan visi tersebut diharapkan Inspektorat dapat lebih berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Selain menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana strategis Inspektorat Sekretariat Kabinet juga berfungsi sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi atas capaian kinerja Inspektorat. Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Inspektorat Sekretariat Kabinet untuk bersama-sama melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
Rencana Strategis
Inspektorat Sekretariat Kabinet
Tahun 2020-2024

Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/KOMPONEN	TARGET 2020	ANGGARAN 2020
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Sekretariat Kabinet (5014)		
Sasaran Kegiatan		
Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal		**386.181.000**
Indikator Kinerja Kegiatan		
1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	92%	
2) Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	3 unit	
3) Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 laporan	
4) Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Kabinet	1 laporan	-
Output		
Layanan audit internal (965)	1 layanan	**386.181.000**
Indikator Output Kegiatan		
1) Jumlah laporan audit internal yang diselesaikan	11 laporan	
2) Persentase audit internal yang diselesaikan tepat waktu	95%	
Komponen		
052 Pelaksanaan audit internal	**7 laporan**	**375.413.000**
AA Audit operasional/kinerja unit kerja	*1 laporan*	*94.869.000*
AB Reviu Laporan Keuangan	*2 laporan*	*220.000*
AC Reviu Laporan Kinerja	*1 laporan*	*220.000*
AD Evaluasi SAKIP Unit Kerja	*1 laporan*	*6.831.000*
AE Evaluasi SPIP	*1 laporan*	*132.250.000*

	AF	*Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)*	*1 laporan*	*141.023.000*
054	**Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP**	**1 laporan**	**552.000**
	Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	*1 laporan*	*552.000*
055	**Reviu perencanaan anggaran**	**1 laporan**	**220.000**
	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	*1 laporan*	*220.000*
070	**Penyusunan laporan**	**2 laporan**	**9.996.000**
	Administrasi Inspektorat	*2 laporan*	*9.996.000*

Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021-2024

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/KOMPONEN		TARGET				ANGGARAN			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pengawasan Internal						**798.300.000**	**1.206.637.000**	**1.327.301.000**	**1.460.033.000**
Sasaran Kegiatan									
Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal						**798.300.000**	**1.206.637.000**	**1.327.301.000**	**1.460.033.000**
Indikator Kinerja Kegiatan									
1) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		90%	90%	90%	90%				
2) Jumlah unit kedeputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material		5 unit	5 unit	5unit	5unit				
3) Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan				
KRO 1									
EAB	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal**	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	5.250.000	5.250.000	5.775.000	6.353.000
	RO 1								
001	Layanan penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	5.250.000	5.250.000	5.775.000	6.353.000
	Indikator RO 1								

	1) Jumlah dokumen program dan anggaran yang diselesaikan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen				
	Komponen								
938	Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	5.250.000	5.250.000	5.775.000	6.353.000
KRO 2									
EAC	**Layanan Umum**	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	9.450.000	9.450.000	10.395.000	11.435.000
	RO 1								
001	Layanan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	9.450.000	9.450.000	10.395.000	11.435.000
	Indikator RO 1								
	1) Jumlah dokumen administrasi dan teknis kegiatan yang diselesaikan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Komponen								
939	Pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9.450.000	9.450.000	10.395.000	11.435.000
KRO 3									
EAK	**Layanan Pengawasan Internal**	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	780.520.000	1.188.857.000	1.307.743.000	1.438.518.000
	RO 1								
001	Laporan audit dan hasil pengawasan internal	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	780.520.000	1.188.857.000	1.307.743.000	1.438.518.000
	Indikator RO 1								
	1. Jumlah laporan audit dan hasil pengawasan yang diselesaikan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan				
	Komponen								
940	Audit	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	310.625.000	583.010.000	641.311.000	705.442.000

	941	Reviu	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	14.400.000	14.400.000	15.840.000	17.424.000
	942	Evaluasi	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	191.438.000	247.109.000	271.820.000	299.002.000
	943	Pemantauan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	67.276.000	114.150.000	125.565.000	138.122.000
	944	Asistensi,fasilitasi,danpelatihan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	21.480.000	21.480.000	23.628.000	25.991.000
	945	Kegiatanpengawasanlainnya	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	175.301.000	208.708.000	229.579.000	252.537.000
KRO 4										
EAN	**Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal**		17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	3.080.000	3.080.000	3.388.000	3.727.000
	RO 1									
001	Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat		17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	3.080.000	3.080.000	3.388.000	3.727.000
	Indikator RO 1									
	1. Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang diselesaikan		17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen				
		Komponen								
	946	Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	3.080.000	3.080.000	3.388.000	3.727.000